



**PUTUSAN**

Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Tlm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Yusuf Kadir bin Ibrahim Kadir**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Musyawarah, Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Baolemo, sebagai **Pemohon I**;

**Halima Adam binti Adam Hanunu**, umur 40 tahun, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Musyawarah, Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Baolemo, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tilamuta tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Mei 2021 telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 69/Pdt.P/2021/PA.Tlm. Tanggal 3 Mei 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

**Fatma Kadir binti Yusuf Kadir**, lahir tanggal 27 Mei 2006 (14 tahun 10 bulan), agama Islam, pekerjaan tiada, pendidikan Tidak tamat SD, tempat kediaman di Dusun Musyawarah, Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Baolemo;

Hal. 1 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya:

**Rusli Husain bin Yudin Husain**, lahir tanggal 23 Maret 1997 ( 24 tahun ), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama:

**Yudin Husain bin Nuna Husain**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

**Warni Mamunte binti Ibrahim Mamunte**, umur 45, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Pengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa Ulanta, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman Kabupaten Boalemo.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, hal ini sebagaimana Surat Penolakan Perkawinan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Nomor:  
B.167/KUA.30.01.02/PW.01/03/2021 tanggal 24 Maret 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun, menurut pengakuan anak Para Pemohon bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan suami istri;
4. Bahwa antara anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan tidak dalam lamaran laki-laki lain;
5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan semenda, tidak sesusuan, dan tidak dalam paksaan orang lain;

Hal. 2 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri dan /ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suami anak para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala rumah tangga;
7. Bahwa oleh karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon memohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan memberikan dispensasi nikah kepada anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Fatma Kadir binti Yusuf Kadir** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rusli Husain bin Yudin Husain**;
3. Menetapkan biaya secara Hukum;

### SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu beberapa tahun lagi agar sudah mencapai umur untuk menikah, namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anak mereka, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir dengan calon suaminya yang bernama Rusli Husain bin Yudin Husain;
- ☐ Bahwa Saat ini anak para Pemohon baru berusia 14 tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 tahun;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak Pemohon I dan Pemohon II agar menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun Pemohon I dan Pemohon II bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II benar-benar sudah siap menikah dengan calon suaminya;
- ☐ Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan serta keluarga calon suami isteri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- ☐ Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap untuk membimbing dan membantu calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon suami anak para Pemohon dan dalam persidangan mengaku bernama;

Bahwa dalam persidangan orangtua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa anak tersebut sudah berpacaran dengan anak para Pemohon dan hubungan keduanya sudah sangat erat;

Hal. 4 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calon suami istri sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa selaku orang tua tetap mendampingi kedua calon suami isteri tersebut agar mampu mengurus rumah tangga dengan baik;

Bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan tetap akan mendampingi anak para Pemohon dalam masalah kelangsungan rumah tangga anak-anak para Pemohon terkait masalah ekonomi dan permasalahan lain yang memungkinkan para Pemohon untuk terlibat dalam urusan rumah tangga anak-anak para Pemohon;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama (Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir) telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa saat ini Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir masih berumur 14 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah, hubungan sesusuan atau sesuatu yang menjadi larangan untuk menikah;
4. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah;
5. Bahwa pernikahan tersebut atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
6. Bahwa orangtua (Pemohon I dan Pemohon II) sudah menasihati agar mengurungkan niat untuk menikah namun Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir tetap ingin menikah;
7. Bahwa ia siap menanggung resiko dan akan bertanggung jawab apabila nanti menikah;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memberikan nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir agar menangguknkan niat untuk menikah sekaligus menjelaskan tentang resiko

Hal. 5 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah diusia dini, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tetap meminta agar diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rusli Husain bin Yudin Husain dalam persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah dengan para Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar ia adalah calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir;
2. Bahwa ia sudah lama pacaran dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Rusli Husain bin Yudin Husain sudah berumur 24 tahun;
4. Bahwa calon suami tidak mempunyai hubungan darah maupun halangan hukum untuk menikah;
5. Bahwa pekerjaannya adalah petani;
6. Bahwa orang tua calon suami telah menyetujui rencana pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan paguyaman tertanggal 29 maret 2021 bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yusuf Kadir yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 5 Juli 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halima Adam yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 5 Juli 2012, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahman Palaki yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal

Hal. 6 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 November 2017, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir yang terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo tertanggal 28 Mei 2014, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Limboto tertanggal 25 Maret 2021, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.6;
7. Fotokopi Keterangan pernah bersekolah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SDN Paguyaman atas nama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir tertanggal 1 April 2021 bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter tentang hasil tes kehamilan yang dikeluarkan oleh Puskesmas Bongo Nol tertanggal bernazegelen dan cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi paraf tanggal dan ditandai dengan P.8

Bahwa disamping bukti tertulis para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendriyanto Ismail bin Ismail Mole, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Aprat Desa, bertempat tinggal di Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir;
  - Bahwa saksi kenal anak yang bernama Rusli Husain bin Yudin Husain;

Hal. 7 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
  - Bahwa anak yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir saat ini masih 14 tahun, sedangkan usia calon saminya 24 tahun;
  - Bahwa para Pemohon sudah pergi ke KUA untuk pengurusan izin pernikahan anaknya yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir dengan calon suaminya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman karena belum cukup umur;
  - Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa orangtua para calon suami isteri sudah menasihati agar menanggguhkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
  - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon;
  - Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;
2. Wiwin U Mohi, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Bualo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dihadapan sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir;
  - Bahwa saksi kenal anak yang bernama Rusli Husain bin Yudin Husain;
  - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon ke Pengadilan untuk memohon agar anak para Pemohon diberi dispensasi untuk menikah;
  - Bahwa anak yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir saat ini masih berumur 14 tahun, sedangkan usia calon saminya 24 tahun;
  - Bahwa para Pemohon sudah pergi ke KUA untuk pengurusan izin pernikahan anaknya yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir

Hal. 8 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman karena belum cukup umur;

- Bahwa antara kedua calon pengantin tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa orangtua para calon suami isteri sudah menasihati agar menangguhkan pernikahan hingga cukup umur namun mereka tetap ingin menikah;
- Bahwa anak Pemohon saat ini sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani namun saksi tidak tahu berapa penghasilan anak Pemohon;
- Bahwa keduanya sudah saling kenal dan keluarga kedua belah pihak sudah merestui;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memohon kepada Hakim Tunggal agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin anak yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir agar menikah dengan Rusli Husain bin Yudin Husain karena anak para Pemohon masih di bawah umur dan kantor Urusan Agama telah menolak anak Pemohon untuk menikah karena belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim Tunggal telah memberikan nasihat kepada para Pemohon agar menangguhkan rencana pernikahan hingga anak para

Hal. 9 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup dewasa atau berumur 19 tahun namun para Pemohon tetap memohon agar anak para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah demikian juga kepada anak para Pemohon dengan calon suaminya telah diberikan nasihat secara terpisah dengan para Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niat untuk menikah mengingat belum dewasa atau belum berumur 19 tahun, Hakim Tunggal juga telah menjelaskan tentang resiko menikah diusia dini, akan tetapi anak para Pemohon menyatakan telah siap untuk menikah karena sudah saling kenal, anak para Pemohon juga menyatakan bahwa tidak ada pihak yang memaksakan rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti fotokopy surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah bermeterai cukup, fotokopi surat tersebut sesuai asli semua bukti telah bermaterai cukup dan telah dinazegeland petugas Pos sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijhkracht*), maka majelis menilai bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Boalemo Nomor terbukti benar anak Pemohon yang bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir baru berumur 14 tahun yang berarti memang masih di bawah umur yang harus dipertimbangkan sebagai dasar untuk mendapatkan dispensasi nikah;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis para Pemohon mengajukan dua orang saksi dan tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dalam persidangan terdapat fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah penduduk di wilayah Pengadilan Agama Tilamuta;

Hal. 10 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa anak para Pemohon saat ini masih berumur 14 tahun;
3. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum cukup umur sebagaimana telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;
4. Bahwa antara Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir dengan Rusli Husain bin Yudin Husain, keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan *murdhi'ah* (sepersusuan) yang menjadi penghalang untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tanpa ada paksaan, psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga terkait;
6. Bahwa alasan untuk menikah pada umur yang belum diizinkan oleh Peraturan perundang-undangan tersebut karena adanya kekhawatiran para Pemohon terhadap anak mereka yang telah berhubungan erat;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari kedua calon mempelai siap untuk bertanggung jawab terkait masalah ekonomi sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua calon isteri bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama

Hal. 11 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa telah ternyata Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir dan Rusli Husain bin Yudin Husain telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama sementara orangtua kedua anak tersebut tidak bisa mengawasi lagi pergaulan kedua anak tersebut sehingga keduanya mempunyai peluang yang cukup leluasa untuk saling bertemu/pergi berdua tanpa diawasi oleh orangtua/kerabat masing-masing, dan pada hakikatnya kondisi tersebut bisa berpeluang besar terjadinya perbuatan/perilaku yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;

Hal. 12 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di samping itu pula Hakim Tunggal memandang membiarkan hubungan anak para Pemohon bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir dan Rusli Husain bin Yudin Husain tanpa status yang jelas justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya yakni dengan terjadinya pelanggaran norma-norma tersebut oleh karena itu menghentikan kemungkinan terjadinya mudharat tersebut dipandang lebih didahulukan daripada mashlahat dengan menunda perkawinan sampai anak para Pemohon tersebut cukup umurnya, hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih dalam Kitab *Ashbah wan Nazhahir* halaman 62 yang diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon cukup beralasan dengan demikian permohonan tersebut patut dikabulkan, dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon I dan Pemohon II bernama Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir untuk menikah dengan Rusli Husain bin Yudin Husain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Fatma Kadir bin Ibrahim Kadir) untuk menikah dengan (Rusli Husain bin Yudin Husain );
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp730.000 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);

Ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Riston Pakili, S.H.I sebagai

Hal. 13 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh Suhaeni Panigoro, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Suhaeni Panigoro, S.Ag.,M.H

Riston Pakili, S.H.I

### Rincian Biaya Perkara

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | : Rp60.000,00        |
| 3. Panggilan         | : Rp600.000,00       |
| 4. PNBP              | : Rp20.000,00        |
| 5. Redaksi           | : Rp10.000,00        |
| 6. <u>Meterai</u>    | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah               | : Rp730.000,00       |
- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan No.69/Pdt.P/2021/PA.Tlm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)